



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk keselarasan dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai kewenangan diamanatkan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 – 2021.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD Perubahan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; dan
11. Indikator kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan.

- 2 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2016 – 2021 dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang sudah disepakati dalam Musrenbang RPJMD Perubahan sebagaimana tercantum dalam BAB V dan BAB VI Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (2) Strategi, arah kebijakan umum dan indikator kinerja RPJMD Perubahan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada Bab 1, Bab III, Bab IV, BAB V dan BAB VI Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian Program Pembangunan, target kinerja dan pagu indikatif RPJMD Perubahan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam BAB VII Lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (2) Target kinerja dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD perubahan ini bersifat indikatif;
 - (3) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan persetujuan;

- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara;
- (5) RPJMD Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2016-2021 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, indikator kinerja dan pembiayaan perangkat daerah;
- (6) RPJMD Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indicator kinerja dan pembiayaan program pembangunan oleh perangkat;
- (7) RPJMD Perubahan menjadi pedoman penyusunan perubahan RKPD yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, indicator kinerja dan pembiayaan perangkat daerah
- (8) RPJMD Perubahan ini menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.


Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 20 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,



EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (2/74/2018)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PROVINSI SULAWESI UTARA**